

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pande Gede Cahyana¹

Herkulanus Bambang Suprasto²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: pandegedecahyana@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa diwajibkan melaksanakan prinsip good governance dan akuntabilitas. Penelitian bertujuan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Peliatan, Gianyar. Informan yang dipilih merupakan informan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan dan ketua BPD. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara partisipatif dan transparansi. Akuntabilitas pelaksanaan dana desa berpedoman pada APBDes dan dilaksanakan dengan sistem ngayah. Pertanggungjawaban realisasi dana desa dilaporkan kepada Bupati, PMD dan masyarakat. Informasi kepada masyarakat disampaikan melalui kepala kewilayahan, baliho, dan media sosial.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan; Dana Desa.

Village Fund Management Accountability

ABSTRACT

Management of village funds is required to implement the principles of good governance and accountability. This study aims to describe the accountability of managing village funds in Peliatan Village, Gianyar. The selected informants are informants who are involved in managing village funds consisting of the village head, village secretary, financial officer, planning officer and chairman of the BPD. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model with an interpretive paradigm. The results of the study show that accountability for village fund management planning is carried out in a participatory and transparent manner. Accountability for the implementation of village funds is guided by the APBDes and carried out using the ngayah system. Accountability for the realization of village funds is reported to the Regent, PMD and the community. Information to the public is conveyed through regional heads, billboards, and social media.

Keywords: Accountability; Management Village Fund.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 2
Denpasar, 26 Februari 2023
Hal. 556-569

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19

PENGUTIPAN:

Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 556-569

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
17 Juni 2021
Artikel Diterima:
2 Januari 2022

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan berbagai pembangunan guna mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan salah satu pendapatan desa yang berasal dari pengalokasian APBN yang termasuk dalam pendapatan transfer yaitu dana desa. Pengalokasian dana desa bertujuan untuk membantu proses pelaksanaan otonomi daerah dikarenakan keuangan merupakan komponen yang mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Wahyuningsih & Kiswanto, 2016). Pengalokasian dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemerataan pendapatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (Yunita & Christianingrum, 2018). Adanya pemberian wewenang yang lebih luas memberikan kebebasan bagi daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menentukan besaran anggaran untuk mengembangkan daerahnya (Vel & Bedner, 2015). Pemanfaatan dana desa berkaitan dengan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kondisi desa yang disesuaikan dengan target RPJM dan RKP desa (Vitasurya, 2015). Pengalokasian dana desa memiliki besaran yang berbeda-beda dikarenakan pengalokasian dana desa berdasarkan pada banyaknya penduduk, jumlah kemiskinan dan luas wilayah desa. Pengalokasian dana desa berimplikasi pada meningkatnya pendapatan desa sehingga dalam pengelolaannya wajib dikelola dengan baik. Beberapa tahun terakhir dalam realisasi pengelolaan dana desa terjadi berbagai hambatan, baik dalam penyaluran maupun dalam penggunaan dana desa itu sendiri yang disebabkan karena rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya pemerintah desa, serta minimnya keikutsertaan masyarakat pada pengelolaan dana desa (Mariyono & Sumarno, 2015). Minimnya pengetahuan aparat desa membuat pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak berjalan sebagaimana mestinya (Mzenzi & Gaspar, 2015).

Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (Alamsyah *et al*, 2018) menunjukkan bahwa sektor yang paling rawan dikorupsi selama tahun 2018 adalah sektor anggaran desa dengan total kasus tercatat berjumlah 96 kasus. Kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan pada tahun 2015-2018 dengan total kasus korupsi yang tercatat sebanyak 264 kasus korupsi di tingkat desa (Kartika & Firmansyah, 2019). Terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan yang dilakukan oleh sebuah organisasi disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas (Donelson *et al*, 2017). Pengelolaan keuangan desa diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* yang salah satu komponennya adalah akuntabilitas dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa (Hanafie & Huda, 2019).

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dalam organisasi kepada individu maupun lembaga yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban (Nafidah & Anisa, 2017). Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu komponen dari akuntabilitas publik, seperti tanggung jawab integritas finansial, pengungkapan, serta ketaatan pada peraturan yang berlaku (Yuliati *et al*, 2017). Akuntabilitas dapat digunakan sebagai cerminan

keberhasilan pemerintah desa dalam pencapaian cita-cita dari Undang-Undang Desa dalam menciptakan desa yang maju dan mandiri dikarenakan pemerintah desa memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi & Gayatri, 2019). Tercapainya visi dari Undang-Undang Desa memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian sebelumnya berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengelolaan keuangan desa pada beberapa desa di Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terjadi keterlambatan pencairan tahap pertama khususnya di Desa Plosogeneng serta terjadi kendala dikarenakan pendamping yang tidak memiliki keahlian dalam pengelolaan dana desa (Triani & Handayani, 2018). Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa di Kota Kotamobagu diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dan dalam penyampaian laporan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun terjadi kelalaian yang dilakukan oleh aparatur desa dan tim pengelola kegiatan (Makalalag *et al*, 2017). Penelitian Nafidah dan Anisa (2017) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jombang telah dikelola secara *accountable* walaupun terdapat berbagai hambatan seperti pencairan dana yang mengalami keterlambatan, terbatasnya SDM serta kurang maksimalnya pendampingan desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kewajiban pemerintah desa yaitu melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu desa di Provinsi Bali yang memperoleh predikat sebagai desa dengan administrasi yang baik adalah Desa Peliatan, Ubud, Gianyar. Pada tahun 2018, Desa Peliatan memperoleh penghargaan sebagai desa terbaik dalam IDM (Indeks Desa Membangun) di Provinsi Bali. Desa Peliatan menjadi percontohan dalam pengelolaan dana desa yang digunakan untuk usaha kreatif dan dengan administrasi yang baik (Murdaningsih, 2019). Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa senantiasa berdasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran agar tercapainya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil pemantauan ICW tahun 2018 menunjukkan terjadi peningkatan kasus dalam pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015-2018 dengan total 264 kasus, akan tetapi pada tahun 2018 Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali dan sejumlah desa di 33 provinsi di Indonesia memperoleh penghargaan sebagai desa terbaik dari pemerintah pusat dalam mengelola dana desa. Mendapat predikat sebagai percontohan dalam pengelolaan dana desa di tengah peningkatan kasus korupsi pengelolaan keuangan desa di Indonesia menyebabkan Desa Peliatan menjadi obyek yang menarik diteliti untuk menggali informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan akuntabilitas dapat menjadi perwujudan keberhasilan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Desa Peliatan dapat menjadi *role model* dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan saran dan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa yang lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Peliatan, Kabupaten Gianyar?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Peliatan, Kabupaten Gianyar. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa dan akuntabilitas sebagaimana pandangan/makna yang dipahami oleh pelaksana pengelola keuangan desa. Hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku yang dilaksanakan secara transparansi, partisipatif, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan dengan sistem ngayah. Hasil penelitian ini menambah pemahaman mengenai pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Secara praktis Penelitian ini memberikan saran dan masukan bagi pelaksana pengelola keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui peningkatan transparansi, partisipasi, dan sistem ngayah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa yang akan datang.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan definisi akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pengelolaan berbagai sumber daya serta penyelenggaraan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu entitas dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2015 : 7) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang wajib tercapai. Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada wali amanat untuk mengelola, mengungkapkan maupun melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pemberi amanat (Suharyono, 2019). Akuntabilitas merupakan alat untuk memonitoring kinerja dalam sebuah entitas (Judarmita & Supadmi, 2017). Akuntabilitas merupakan hal penting untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah desa telah diselenggarakan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kinerja dari organisasi pemerintah agar terwujudnya pemerintahan yang terbuka/transparan serta senantiasa memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 mendefinisikan Desa atau dengan sebutan lainnya yang disebut dengan desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau sebutan lainnya dibantu oleh aparatur desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kewenangan pemerintah desa meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam waktu satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran. Proses pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas seorang sekretaris desa sebagai kepala/koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala seksi sebagai unsur dari pelaksana sesuai dengan bidangnya, Kaur tata usaha dan administrasi, kaur perencanaan serta kaur keuangan yang melaksanakan tugas kebidaharaan/administrasi keuangan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa (Astini *et al*, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas transparansi memiliki arti bahwa semua informasi pengelolaan keuangan desa diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, Asas Akuntabel memiliki arti bahwa setiap aktivitas pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban, Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap pelaksanaan program mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, tertib dan disiplin anggaran memiliki arti bahwa pengelolaan keuangan desa harus senantiasa berpedoman pada peraturan/pedoman yang berlaku (Armaini, 2017). Masyarakat memiliki peran penting dalam tahap perencanaan dikarenakan masyarakat mengetahui kondisi desa, mengetahui lingkungan sosial ekonomi di desa (Farrel *et al*, 2017), serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Randa & Tangke, 2015). Masyarakat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa melalui aspirasi, pendapat dan menyuarakan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Wafirotin & Septiviasuti, 2019). Partisipasi masyarakat menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang yang berdampak pada kehidupan masyarakat (Susilowati *et al*, 2018). Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dana desa wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Kurnia *et al*, 2019). Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma merupakan sebuah metode, konsep dan kaidah aturan yang digunakan sebagai kerangka kerja pelaksanaan dalam suatu penelitian

(Muslim, 2016). Paradigma interpretif dalam pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengarahkan peneliti untuk memahami bagaimana cara untuk memahami dunia konseptual para subjek/informan penelitian. Paradigma interpretif bertujuan untuk memahami bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagaimana pandangan atau makna yang dipahami oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Peliatan Kabupaten Gianyar. Pernyataan maupun perilaku memiliki banyak makna dan dapat diinterpretasikan dengan beragam cara. Sugiyono (2018 : 26) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pendekatan kualitatif dapat mengeksplorasi isu atau fenomena penelitian secara lebih jelas dan mendalam melalui suatu fenomena sebagai contoh ilustratif (Aprilia & Shauki, 2020).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, persepsi, atau lainnya dengan data atau informasi yang terkumpul berupa penjelasan atau kata - kata serta tidak menekankan pada angka. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Perbekel Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Informan yang dipilih adalah seseorang yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar. Informan dalam penelitian ini merupakan bagian dari Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peliatan. Informan dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Ketua BPD. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan sekretaris desa sebagai koordinator PPKD. Kaur atau kepala urusan merupakan unsur staf sekretariat desa yang melaksanakan tugas PPKD. Kaur keuangan dalam PPKD menjalankan fungsi kebidanaan dan Kaur perencanaan sebagai koordinator dalam urusan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa kepala desa wajib membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang bertugas memonitoring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen lain yang relevan yang dapat melengkapi data primer yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa seperti Laporan Realisasi APBDesa, dll. Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu peneliti yang bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat

perekam suara, dan kamera. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan, wawancara secara semi terstruktur dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model *Miles and Huberman*. Analisis data dilakukan ketika peneliti sedang mengumpulkan data terhadap jawaban informan (Arnold, 2018). Terdapat beberapa jalur kegiatan dalam model interaktif *Miles and Huberman* yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan asas - asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Transparansi merupakan komponen mendasar dalam pelaksanaan akuntabilitas (Purnamawati, 2018). Organisasi atau instansi yang melaksanakan asas transparan akan memberikan media kepada masyarakat dan pihak - pihak yang berkepentingan untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara partisipatif sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diawali dengan penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh kepala desa terpilih, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Desa (Perdes). Penyelenggaraan pemerintahan desa untuk periode satu tahun anggaran diawali dengan penyusunan RKP Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam periode satu tahun anggaran. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan: "Kita pasti ikuti sesuai aturan Permendagri, kita sesuaikan dengan peraturan yang ada dari awal. Kita input data, kita buat di RPJMDes, kita masukan semua data untuk enam tahun kedepan kepemimpinan seorang pemimpin, sudah itu setiap tahun dimulai dari pembuatan anggaran kita bentuk dengan APBDes yang disebut dengan RKP, kemudian kita adakan, Musrenbang, Musdes, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa sampai penetapan". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 23 September 2020).

Penyusunan RKP Desa dilaksanakan dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui musyawarah yang membahas mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyerap usulan dan aspirasi masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan serta program kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran. Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan untuk periode satu tahun anggaran dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan

selanjutnya akan ditetapkan sebagai Perdes dan APBDes dalam Musyawarah Penetapan. Musyawarah yang membahas perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan perwakilan masyarakat maupun perwakilan *stakeholder* yang berada di lingkungan Desa Peliatan seperti BPD, LPM, dan organisasi lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: “Yang terlibat disana para *stakeholder* yang ada di desa semuanya, baik nika yang namanya BPD, LPM, Kelihan, Kepala Kewilayahan itu sudah pasti itu, setelah itu ada PKKnya, BUMDesnya, ada Bankamdes, ada PHDI, ada WHDInya. Jadi semua komponen masyarakat kita libatkan”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 1 Oktober 2020).

Proses penentuan program yang akan dibiayai oleh anggaran desa khususnya dana desa selama periode satu tahun anggaran dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan masyarakat atau perwakilan *stakeholder* yang berada di Desa Peliatan. Usulan dan aspirasi masyarakat termuat dalam RKP Desa yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Perdes dan APBDes. Perdes dan APBDes merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa selama periode satu tahun anggaran. APBDes yang telah disepakati dan ditetapkan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui baliho dan media sosial. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: “Setelah kita melakukan Musrenbang, tersusunnya RKP, APBDes kita untuk transparansi juga ada baliho, kita masukan ke sosial media, penggunaan dana-dana yang masuk ke desa nika untuk apa saja kita transparansikan juga”. (Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan, 2 November 2020). Akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dilaksanakan secara partisipatif dan transparansi. Transparansi mengenai APBDes dilaksanakan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan penyampaian informasi melalui baliho dan sosial media. Penyampaian informasi yang memuat APBDes bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Peliatan dalam periode satu tahun anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dilaksanakan berdasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perdes dan APBDes. Pelaksanaan program atau kegiatan dalam bentuk pembangunan fisik dan infrastruktur dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang pembentukannya berdasarkan SK Kepala Desa. TPK bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan beranggotakan masyarakat serta diketuai oleh kepala kewilayahan dimana pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan. TPK bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan, melaksanakan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, serta melaksanakan serah/terima aset kepada pemerintah desa. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: “Terdapat tim, dan saat bentuk tim tersebut harus ada SK Perbekel yang dibentuk saat musyawarah perencanaan desa. Tim inilah yang bekerja dengan berpedoman kepada APBDes. Ada RAB, surat pesanan, survei harga, surat penawaran ada SPJnya, kelengkapannya, surat terima barang. Apa saja yang terdapat di berkas tersebut, itu saja yang dicairkan. Tidak boleh mencairkan sesuatu yang tidak ada.

Setiap kegiatan yang berjalan harus ada SPJ". (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, 23 September 2020).

Penggunaan dana disesuaikan dengan APBDes untuk kegiatan tersebut serta penggunaannya tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dalam tahap pelaksanaan dana desa disampaikan dalam bentuk laporan atau pertanggungjawaban oleh TPK mengenai pelaksanaan program atau kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan sampai dengan penyerahan aset kepada pemerintah desa. TPK wajib menyertakan dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), survei harga, surat penawaran, surat kerja sama dengan rekanan, dan berkas - berkas lainnya. TPK difasilitasi oleh Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) sebagai Pelaksana Kegiatan (PK). Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: "TPK nika yang membuat semacam RAB pelaksanaan, negosiasi dengan penyedia barang dan segala macam perlengkapannya yang difasilitasi oleh PK itu sendiri. Setelah berkasnya klop ada di tangan PK, PK yang mengajukan ke Sekdes untuk diverifikasi. Apakah datanya sudah benar, kalau sekdes sudah memparaf baru ke Perbekel, Perbekel menyetujui baru diminta bendahara untuk mentransfer nika semua. Berapa kebutuhan di bawah, segitu diajukan, segitu yang ditransfer". (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, Senin tanggal 2 November 2020)

Laporan atau bukti pendukung digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta digunakan dalam pengajuan pendanaan. Pengajuan pendanaan wajib dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap, sah dan diverifikasi oleh sekretaris desa. Sekretaris desa memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan pendanaan. Berdasarkan hasil verifikasi, apabila sekretaris desa telah menyetujui pengajuan pendanaan tersebut, kepala desa kemudian menyetujui pengajuan pendanaan tersebut. Proses pencairan dana dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua pengeluaran yang terjadi selama kegiatan dicatat menggunakan aplikasi siskeudes oleh Kaur Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dimonitoring oleh masyarakat desa secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: "dari awal, dari perencanaan, sampai mengawasi masyarakat juga ikut. Di pengawasan nika kan tidak hanya dari masyarakat secara individual, tetapi ada yang namanya LPM, ada yang namanya BPD". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kamis tanggal 1 Oktober 2020). Pernyataan di atas didukung dengan hasil wawancara dengan informan lainnya sebagai berikut: "Kami istilahnya memonitoring apakah proyek itu sudah ada benar atau tidak, sesuai dengan anggaran atau belum, artinya apa yang dirancang di APBDes tahun tersebut dilaksanakan atau tidak, kami memonitoring". (Hasil wawancara dengan Ketua BPD, 24 November 2020). Pemerintah Desa Peliatan membuka pengawasan mengenai pengelolaan dana desa di segala lini. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dimonitoring oleh masyarakat desa secara langsung serta melalui lembaga perwakilan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pemerintah Desa Peliatan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi proses pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan mengimplementasikan salah satu kearifan lokal budaya Bali yaitu ngayah. Ngayah merupakan salah satu warisan budaya Bali yang masih eksis hingga kini. Ngayah merupakan kewajiban sebagai implementasi dari konsep ajaran Karma Marga yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali yang dilakukan secara gotong royong secara tulus ikhlas. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: "Itu dana desa, di Desa Peliatan nika ada namanya BKM Praja Kertha Desa Peliatan, Badan Keswadyaan niki bentukannya PUPR, niki bercerita tentang KOTAKU, KOTAKU nika Kota Tanpa Kumuh, BKM yang kita bentuk di Desa Peliatan sekarang menjadi acuan di Bali, kenapa BKM di Desa Peliatan berhasil mengapa di desa lain tidak, begitu ceritanya. BKM ini didanai oleh APBDes. BKM di Desa Peliatan sistemnya ngayah. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kamis tanggal 1 Oktober 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan mengimplementasikan konsep ngayah sebagai salah satu kearifan lokal budaya Bali.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran disampaikan kepada masyarakat dan instansi-instansi yang berhak menerima pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Hal tersebut sesuai hasil wawancara sebagai berikut: "Sistematisnya ke Camat, ke PMD, kita laporannya biasanya kan ada Laporan Tengah Semester setiap enam bulan sekali, laporan semester satu nika di Bulan Juli, kita setiap bulan laporkan ke PMD. Kalau ke masyarakat kita ada bannernya, kita berupa banner informasinya bahwa penggunaan dananya untuk ini saja, setiap tahun anggaran. Kita kan disini ada kepala dusun, kita disini menginformasikan ke perangkat kewilayahannya, nanti kan perangkat kewilayahannya yang menyampaikan ke masyarakat. Kita punya akun instagram, website dan facebook jadi otomatis kegiatan apapun nika selalu di post jadinya masyarakat tahu, kita sudah transparan". (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, Senin tanggal 2 November 2020). Pelaporan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara periodik berdasarkan jenis laporan seperti laporan bulanan, laporan tengah semester, laporan semester, dan laporan tahunan. Setiap bulan, pemerintah desa secara rutin melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi APBDes kepada masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Pelaporan kepada masyarakat disampaikan melalui kepala kewilayahan masing-masing banjar/dusun di lingkungan Desa Peliatan. Selain disampaikan melalui kepala kewilayahan, penyampaian laporan kepada masyarakat juga dilaksanakan melalui media informasi seperti *instagram*, *facebook*, *website* desa dan papan informasi/baliho yang terpasang di lokasi-lokasi strategis di Desa Peliatan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan informan lainnya sebagai berikut: "Transparan, akuntabilitas, ya semua orang bisa melihat kegiatan kita, jadi tidak

ada yang tertutup, artinya semua dari awal sampai terakhir itu kita rapat, salah satu bentuk keterbukaan di rapat, masyarakat sudah bisa menilai. PPID, baliho, instagram, dan semua akses yang kita miliki kita sebarakan informasinya, baik itu FB, Instagram, WA disitu kita sebarakan, di Baliho kita pasang juga di tiga tempat. Tahun ini anggaran dipakai ini, tahun ini dipakai ini, semuanya ada, semuanya tertuang, tidak ada yang ditutupi disini. Terakhir ada pemeriksaan dari BPKP, Inspektorat kan semua memeriksa, kita sudah diperiksa untuk dana desa, sudah diperiksa dari BPKP” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 1 Oktober 2020)

Akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Peliatan dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Bupati melalui Camat. Pengelolaan dana desa di Desa Peliatan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga inspektorat. Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dilaksanakan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban realisasi APBDes. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: “Biasanya setiap satu tahun APBDes nika di Januari nika harus ada laporan. Ada laporan semesteran yang dilaksanakan selama enam bulan di Juli nika harus ada pertanggungjawaban, tengah semester. Wnten pertanggungjawaban tahunan nika di Bulan Januari”. (Hasil wawancara dengan Ketua BPD, 24 November 2020). Pertanggungjawaban tahunan dilaksanakan setiap bulan Januari pada tahun berikutnya. Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Peliatan dihadiri oleh perwakilan unsur masyarakat desa seperti BPD, LPM, dan lainnya. Keterbukaan informasi kepada masyarakat disampaikan melalui baliho, *Instagram* Desa, dan *Facebook* Desa. Pemerintah desa senantiasa memberikan pertanggungjawaban, serta menyampaikan informasi mengenai segala kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada masyarakat dan instansi yang berwenang memperoleh pertanggungjawaban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Peliatan meliputi akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut, akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berpedoman pada aturan Permendagri yang dimulai dari penyusunan RPJM, RKP, dan APBDes yang dilaksanakan secara partisipatif dan transparansi. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dilaksanakan dengan berpedoman pada APBDes serta melibatkan partisipasi masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan fisik. Pelaksanaan kegiatan wajib dilengkapi dengan administrasi secara lengkap, sah serta dalam pelaksanaannya dimonitoring oleh masyarakat secara langsung maupun perwakilan. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Peliatan dilaksanakan dengan sistem ngayah. Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dana desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan masyarakat.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparansi melalui kepala kewilayahan, baliho, *website* pemerintah desa, *instagram* desa dan *facebook* desa.

Berdasarkan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu peneliti selanjutnya dapat menggali informasi yang lebih dalam mengenai akuntabilitas internal seperti keyakinan, pertanggungjawaban kepada Tuhan dari para informan penelitian dan unsur budaya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan harapan dapat menjadi kebaruan dalam hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan paradigma penelitian lainnya untuk menggali informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti paradigma etnografi. Penelitian etnografi meliputi studi intensif mengenai budaya, bahasa, ataupun gabungan dari metode historis, wawancara dan observasi secara partisipatif sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

REFERENSI

- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. In *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. Retrieved from https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75.
- Armaini, R. (2017). Asas- asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(I), 57-67.
- Arnold, V. (2018). The changing technological environment and the future of behavioural research in accounting. *Accounting and Finance*, 58(2), 315-339. <https://doi.org/10.1111/acfi.12218>
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Valid*, 16(1), 29-47.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- Donelson, D. C., Ege, M., & McInnis, J. M. (2017). Internal Control Weaknesses and Financial Reporting Fraud. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 36(3), 45-69.
- Farrel, C., Morris, J., & Ranson, S. (2017). The Theatricality of Accountability: The Operation of Governing Bodies in Schools. *Public Policy and Administration*, 32(3), 214-231.
- Hanafie, H., & Huda, M. (2019). Village Funds Local Accountability Problem: (Study of Village Government Together with the Village Consultative Body (BPD) Accountability in Village Funds Development in Masalembu District). *Policy & Governance Review*, 2007(37), 405-410.
- Judarmita, I. N., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1719-1746. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p01>
- Kartika, M., & Firmansyah, T. (2019). ICW Ungkap 264 Kasus Korupsi Dana Desa.

- Retrieved from <https://Republika.co.id> website:
<https://nasional.republika.co.id/berita/q13vjl377/icw-ungkap-264-kasus-korupsi-dana-desa>
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). *Akuntabilitas, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: LAN RI.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 149–158. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mariyono, J., & Sumarno. (2015). Chili Production and Adoption of Chili-based Agribusiness in Indonesia. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 5(1), 57–75.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2018). Indonesia.
- Murdaningsih, D. (2019). Jadi Percontohan, Begini Desa Peliatan Mengelola Dana Desa. Retrieved from REPUBLIKA.CO.ID website: <https://www.republika.co.id/berita/ps5bal368/jadi-percontohan-begini-desa-peliatan-mengelola-dana-desa>
- Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. *Wahana*, 1(10), 77–85. Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/654>
- Mzenzi, S. I., & Gaspar, A. F. (2015). External Auditing and Accountability in the Tanzanian Local Government Authorities. *Managerial Auditing Journal*, 30(6), 681–702.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (2014). Indonesia
- Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Randa, F., & Tangke, P. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 665–672. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.099>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province.

- International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249.
<https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>
- Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. *KnE Social Sciences*, 3(10), 1024–1038.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3190>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507.
<https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>
- Vitasurya, V. R. (2015). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216(October 2015), 97–108.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>
- Wafirotin, K. Z., & Septiviasuti, U. (2019). The Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v14i1.1527>
- Wahyuningsih, P., & Kiswanto. (2016). Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 139–146.
- Yuliati, R., Slamet Raharjo, S., & Siswanto, D. (2017). Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government. *International Research Journal of Business Studies*, 9(3), 157–168.
<https://doi.org/10.21632/irjbs.9.3.157-168>
- Yunita, A., & Christianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 99–103. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.62>